



**PUTUSAN  
Nomor 7/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Dr. Andi Muhammad Asrun S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Dosen/Advokat  
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 19 November 1959  
Alamat : Jalan Setia Nomor 23, Bidara Cina,  
Jakarta Timur
2. Nama : **Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Dosen  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 3 September 1954  
Alamat : Jalan Mutiara 2 Blok H, Nomor 12,  
Perumahan Mutia Baru, Rawalumbu,  
Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemerintah;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 13/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 7/PUU-XI/2013 pada tanggal 9 Januari 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Januari 2013 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- I.1. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, vide bukti P-2], Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **bukti P-3**] sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, vide bukti P-1], Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009, **bukti P-4**], di mana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- I.2. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas, apabila ada warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.

- I.3. Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 *terhadap* UUD 1945 di Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

- II.1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu;
- a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'hak konstusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Uraian kerugian hak konstusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan *a quo*.

- II.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah para pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan foto kopi NPWP [bukti P-7a, (bukti tidak dilampirkan)].

- II.3. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. adalah mantan Asisten Hakim/Staf Ahli pada Mahkamah Konstitusi [bukti P-5], dan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. mantan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/M Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 dan diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2011 tanggal 18 Januari 2011 [bukti P-6, (bukti tidak dilampirkan)]. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, dirugikan oleh berlakunya norma yang Pemohon ajukan permohonan pengujiannya sebagaimana akan diterangkan di bawah ini yakni dalam pokok perkara, dikarenakan ketidakjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 dan penjelasannya hanya mengatakan “cukup jelas”, sehingga para Pemohon terhalangi

haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU 8/2011 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara lengkap akan diuraikan para pokok perkara. Dengan demikian para Pemohon dapat dikualifikasikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. Pokok Permohonan

#### III.1. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan

Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 menyatakan, "*Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: ...d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun*";

Pasal 22 UU 8/2011 menentukan, "*Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.*"

Pasal 23 ayat (1) huruf c 8/2011 menyatakan, "*Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: ...c.telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun*";

Dari ketentuan-ketentuan dalam UU 8/2011 di atas terdapat pertentangan dengan alasan kalau waktu diangkat berusia paling tinggi 65 tahun (vide Pasal 15 ayat (2) huruf d), sedangkan usia pensiun hakim konstitusi adalah 70 tahun (vide Pasal 23 ayat (1) huruf c) berarti sama sekali tidak membuka peluang bagi yang sudah berusia lebih dari 65 tahun diusulkan untuk ditetapkan menjadi hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua meskipun belum berusia 70 tahun, padahal hakim konstitusi dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya (vide Pasal 22 UU 8/2011). Hal itu berarti menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Pemahaman terhadap frasa "setiap orang berhak atas.... dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum" dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung

makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan *pertama*, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (*balance*), kepatutan (*proper*), dan prinsip kewajaran (*propotional*); *kedua*, kepastian, dan *ketiga*, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri yang secara historis meliputi, tataran teologis, tataran ontologis (filosofis), tataran positivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapan perkembangan tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan "*a logical analysis of actual juristic thinking*" sehingga norma hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai "*an agency of power; an instrumeny of government*". Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berpijak pada prinsip tersebut, maka norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 secara hierarkis tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena justeru membelenggu prinsip dan hakekat tujuan hukum yang dijelaskan di atas. Demikian pula ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 secara horizontal tidak harmoni pemaknaannya dengan ketentuan Pasal 22, dan Pasa 23 UU 8/2011 karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU 8/2011 justeru terhalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011. Dilihat dari perspektif metode penyusunan, perancangan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan justeru tidak mengindahkan pada prinsip ROCCUPI (*rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, ideology*) dan RIA (*Regulatory Impact Assessment*). Metode ROCCUPI digunakan untuk melakukan identifikasi masalah agar akar masalah yang dihadapi dapat tergambar dengan jelas melalui kajian dan riset yang mendalam, dan metode RIA lebih mengutamakan pemahaman terhadap segala peraturan dibalik penyusunan peraturan yang baru sehingga dis-harmoni antar norma dapat dihindarkan.

### **III.2. Potensial Dirugikan**

Sebagai seorang sarjana hukum, magister hukum, dan doktor dalam ilmu hukum, yang menempuh pendidikan hukum secara linear [vide Pasal 15 ayat (1) huruf b UU 8/2011], masih Para Pemohon yang masing-masing berusia 52 tahun dan 59 tahun, serta masing-masing berpengalaman sebagai mantan asisten hakim konstitusi dan mantan Panitera Mahkamah Konstitusi, para Pemohon potensial untuk satu waktu yang akan datang diangkat menjadi hakim konstitusi. Belum diketahui dalam usia berapa, kalau ditakdirkan Allah SWT, para Pemohon diangkat menjadi hakim konstitusi. Misalkan para Pemohon diangkat menjadi hakim konstitusi pada usia 61 tahun, maka kalau para Pemohon selamat mengabdikan tugas, masa jabatan pertama para Pemohon akan berakhir setelah para Pemohon berusia 66 tahun. Dengan demikian berdasarkan norma yang para Pemohon mohonkan pengujian konstitusionalnya di atas, para Pemohon sudah tidak dapat diusulkan untuk masa jabatan kedua meskipun masih cukup lama, yakni empat tahun. Hal seperti itu, potensial merugikan para Pemohon.

### **III.3. Perlakuan Diskriminatif**

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sama-sama ditentukan batas usia pensiun hakimnya adalah 70 tahun. Akan tetapi kalau hakim agung betul-betul 70 tahun sebab tidak ada masa jabatan, hakim konstitusi, karena mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (vide Pasal 22 UU 24/2003 jo UU 8/2011) dengan pembatasan pada waktu diangkat paling tinggi berusia 65 tahun, berarti meskipun untuk masa jabatan kedua belum berumur 70 tahun, tetapi sudah lebih dari 65 tahun, ia tidak dapat diusulkan untuk diangkat.

Dahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, **[bukti P-7,(bukti tidak dilampirkan)]**, usia pensiun hakim agung adalah 65 tahun [vide Pasal 11 ayat (1) huruf b] dan dapat diperpanjang menjadi 67 tahun [vide Pasal 11 ayat (2)], usia terendah untuk dapat diangkat menjadi hakim agung adalah 50 tahun [vide Pasal 7 ayat (1) huruf d]. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, **bukti P-8, (bukti tidak dilampirkan)]** usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun [vide Pasal 11 huruf b] dan usia terendah untuk dapat diangkat menjadi hakim agung adalah 45 tahun [vide Pasal 7 huruf a angka 4]. Dengan demikian berarti usia pensiun hakim agung bertambah dari semula 65 tahun menjadi 70 tahun, dan usia terendah untuk dapat diangkat menjadi hakim agung diturunkan dari 50 tahun menjadi 45 tahun.

Sebaliknya dahulu berdasarkan UU 24/2003 [vide **bukti P-3**] usia pensiun hakim konstitusi adalah 67 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c] dan usia terendah untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi adalah 40 tahun (vide Pasal 16 huruf c). Kini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, **bukti P-9, (bukti tidak dilampirkan)]** usia pensiun hakim konstitusi adalah 70 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c], dan batas usia terendah untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi adalah 47 tahun [vide Pasal 15 ayat (2) huruf d].

Dari ketentuan di atas terlihat dengan jelas bahwa hakim agung yang dahulu berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun berubah menjadi usia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 70 tahun, diturunkan usia terendahnya dari 50 tahun menjadi 45 tahun dan dinaikkan usia pensiunnya dari 65 tahun menjadi 70 tahun. Adapun hakim konstitusi, batas usia terendahnya dinaikkan dari 40 tahun menjadi



47 tahun, dan batas usia pensiunnya juga dinaikkan dari 67 tahun menjadi 70 tahun.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai sesama pelaksana kekuasaan kehakiman dengan level yang sama pula, tetapi diperlakukan berbeda, merupakan suatu tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif **atas dasar apa pun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

#### **III.4. Mengebiri Kewenangan**

Ketika belum ada perubahan UU MK, yakni waktu usia pensiun hakim konstitusi masih 67 tahun, dua orang hakim konstitusi yakni Maruarar Siahaan, yang merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, dan Mukti Fadjar, yang merupakan hakim konstitusi yang dipilih oleh Presiden, setelah selesai melaksanakan tugas satu masa jabatan (lima tahun), lalu diusulkan dan kemudian diangkat untuk masa jabatan kedua, untuk masa jabatan kedua, mereka hanya melaksanakan tugas dari pertengahan Agustus 2008 hingga Desember 2009. Saat itu belum ada ketentuan yang membatasi usia calon hakim konstitusi yang akan diangkat, yang ditentukan hanya belum berumur 67 tahun.

Dengan pembatasan usia setinggi-tingginya 65 tahun untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, yang berarti diharapkan melaksanakan tugas satu masa jabatan penuh, yang sebelumnya, seperti yang diberlakukan terhadap Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan Mukti Fadjar, yang untuk masa jabatan keduanya hanya setahun lebih, berarti norma dalam pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya *a quo* telah mengebiri kewenangan ketiga lembaga yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi [vide Pasal 24C UUD 1945], karena dibatasi oleh ketentuan yang lebih rendah yakni norma yang dimohonkan pengujian *a quo*, sementara Undang-Undang *a quo* juga menentukan usia pensiun hakim konstitusi adalah 70 tahun.

### III. 5. Hanya Pengangkatan Pertama

Pemohon dapat memahami jikalau maksud pembentuk Undang-Undang menetapkan usia setinggi-tingginya 65 tahun untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi agar dapat menjalankan tugasnya satu masa jabatan kalau yang dimaksud adalah pengangkatan pertama. Akan tetapi untuk masa jabatan kedua, bagi hakim konstitusi yang usianya sudah lebih 65 tahun tetapi belum mencapai usia 70 tahun, tergantung masing-masing lembaga negara yang tiga tersebut untuk memilih atau tidak memilih meneruskan masa jabatan kedua seorang hakim konstitusi asal belum mencapai usia 70 tahun.

Sebagai lembaga negara yang pejabatnya adalah orang-orang bijaksana, adalah kurang arif mengusulkan seorang calon hakim konstitusi yang misalnya sisa enam bulan akan mencapai usia pensiun. Akan tetapi jikalau masih lebih dari setahun sebelum pensiun, seperti kedua mantan hakim konstitusi tersebut di atas, atau lebih lama lagi, namun sudah tak cukup lima tahun, hal itu sebaiknya diserahkan kepada kebijakan ketiga lembaga negara yang berwenang mengusulkannya.

### IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
  - 1.1 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kalau tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;

- 1.2 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau tidak dimaknai berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;
- 1.3 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 ) selengkapnya menjadi, *"Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: ...d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama"*;
2. Memerintahkan menempatkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Pegawai Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Selain mengajukan alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari Senin, 11 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Maruarar Siahaan**

- Ciri jabatan hakim konstitusi berbeda dengan hakim pada peradilan umum yang diangkat berdasarkan usia minimum tertentu dan menjalankan tugas sampai dengan batas usia pensiun. Hakim Konstitusi yang berasal dari pilihan tiga lembaga negara memiliki perbedaan latar belakang, baik akademisi, advokat, pejabat publik lain, dan dari hakim yang meniti karier sebagai hakim karier. Setelah calon hakim dengan latar belakang yang berbeda menjadi hakim konstitusi, perbedaan latar belakang dan status menjadi hilang, menjadi satu dan sama sebagai pejabat yudikatif. Oleh karenanya, tuntutan persamaan perlakuan dan kedudukan serta hak-hak dan kewajiban yang diembannya dibanding dengan hakim karier lain dengan tingkat kelembagaan yang sama merupakan keniscayaan dalam perspektif hak konstitusional yang sama;
- Dalam hal perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi, Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan dan seorang hakim konstitusi yang dapat dipilih kembali, menurut pendapat ahli, hal itu berarti bahwa masa jabatannya dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikut meskipun harus dengan suatu prosedur pengusulan yang hampir sama dengan pengusulan sebagai calon hakim konstitusi;
- Oleh karena prosedur untuk memilih kembali seorang hakim konstitusi untuk masa jabatan berikut, yang harus memenuhi tenggang waktu tertentu sebelum masa jabatan pertama berakhir, maka sesungguhnya pengusulan yang dilakukan bagi 5 tahun masa jabatan berikutnya, seorang calon

demikian masih dalam kedudukan sebagai hakim konstitusi. Seorang hakim konstitusi yang sudah berakhir masa jabatannya adalah seorang hakim yang pernah tugas. Oleh karenanya, hakim konstitusi yang akan dipilih untuk masa jabatan berikutnya bukan calon hakim konstitusi, melainkan seorang hakim konstitusi sampai dicapainya usia pensiun 70 tahun;

- Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan salah satu syarat untuk seorang calon hakim konstitusi berusia maksimum 65 tahun. Sedangkan Pasal 23 ayat (1) huruf c menyatakan, "*Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan, (c) telah berusia 70 tahun*". Jikalau Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK dibaca secara harfiah atau pada level tekstual gramatikal, tampak memang seolah-olah tidak ada masalah karena pada pemaknaan secara umum hal tersebut telah jelas. Sehingga jika dikembalikan pada asas *sens-clair*, yaitu suatu prinsip bahwa jika kata-kata satu norma jelas tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Padahal dalam kenyataan, hadirnya norma demikian yang secara tekstual jelas menjadi tidak jelas karena seolah-olah tidak dapat dimaknai secara lain dalam kaitan sistem yang dianut oleh Undang-Undang secara holistik. Ketika norma yang berbeda tersebut di atas tetap saling berkaitan tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain karena adanya sistem yang utuh tentang usia pensiun hakim konstitusi yang ditentukan semula 67 tahun diubah menjadi 70 tahun sama dengan usia pensiun hakim agung. Masa jabatan yang ditetapkan 5 tahun, tetapi dapat dipilih untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya dengan ketentuan bahwa pada usia 70 tahun harus pensiun, maka logika yang lahir dari perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang hanya menentukan syarat minimum ketika dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ditetapkan juga syarat usia maksimum 65 tahun untuk seorang calon, maka dapat dipastikan bahwa syarat usia yang maksimum demikian hanya berlaku bagi seorang calon hakim konstitusi yang baru akan diangkat dan bukan bagi seorang hakim konstitusi yang sudah dan sedang menduduki jabatan tersebut. Karena penentuan usia maksimum usia 65 tahun tersebut dengan masa jabatan 5 tahun, maka perhitungan akhir masa jabatan mencapai 70 tahun sebagai usia pensiun menjadi dasar penentuan usia maksimum tersebut;

- Seorang hakim konstitusi yang dapat dipilih kembali dalam proses penentuan masa jabatan kedua tersebut, bukanlah dalam kedudukan sebagai seorang calon hakim konstitusi melainkan seorang hakim konstitusi. Sehingga norma demikian dimaksudkan bagi seseorang yang dicalonkan sebagai hakim konstitusi untuk pertama kalinya dan bukanlah untuk seorang hakim konstitusi yang sedang menjabat dalam masa jabatan pertama untuk kemudian diajukan untuk masa jabatan kedua kalinya. Penafsiran demikian akan dapat menghindari terjadinya pertentangan dengan konstitusi akibat terjadinya perbedaan perlakuan dengan hakim agung yang tidak mempersyaratkan apa pun selama berkelakuan baik tentunya, *during good behavior*, untuk mencapai usia pensiun 70 tahun;
- Penambahan syarat usia maksimum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sesungguhnya merupakan suatu hal yang berlebihan atau (*over burden*) yang justru tidak menambah terang dan sederhana implementasinya. Karena jika seseorang dicalonkan dalam usia minimum yang dipersyaratkan, maka setelah dua kali masa jabatan, hakim konstitusi demikian masih berusia 57 tahun dan kalau dicalonkan pada usia 55 tahun akan mencapai usia 65 tahun setelah dua kali masa jabatan sehingga tidak dapat diusulkan kembali;
- Penafsiran sistematis dan kontekstual dan bukan tafsir tekstual gramatikal merupakan interpretasi yang akan menempatkan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK tersebut konstitusional dengan syarat bahwa usia maksimum 65 tahun bagi seorang calon hakim konstitusi tidak dimaknai diperlakukan terhadap seorang hakim konstitusi yang sedang menjabat hakim konstitusi;
- Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang MK tersebut inkonstitusional jika tidak dimaknai bahwa usia maksimum 65 tahun tidak diterapkan pada hakim konstitusi yang sedang menjabat dan diusulkan bagi masa jabatan kedua, melainkan hanya diterapkan pada calon hakim konstitusi yang sama sekali belum pernah menjabat;
- Tidak mudah untuk mencari calon untuk hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung, karena pada umumnya mereka menganggap itu suatu petualangan yang baru, yang menakutkan;

- Hakim Konstitusi dari jalur Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi potensial dirugikan dalam masa jabatan sampai mencapai pensiun karena di Mahkamah Agung tidak ada halangan apa-apa untuk mencapai sampai 70 tahun kecuali karena melakukan sesuatu yang sangat melanggar hukum;
- Usia 65 tahun sebagai usia maksimum itu menjadi tidak relevan dalam rangka mencegah supaya jangan menyeluruh hakim konstitusi pensiun dan memberikan suatu kesempatan kesinambungan;
- Di seluruh yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, tidak pernah dirumuskan usia pengusulan maksimum, tetapi yang dirumuskan adalah usia pensiun yang ditentukan secara maksimum.

## **2. Dian Puji Simatupang**

### **Pendapat Hukum**

Van Vollenhoven mengemukakan masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya. Dalam bukunya *Publiekrecht* khususnya mengenai kepegawaian, Van der Pot dan Van Vollenhoven menyepakati kepastian masa jabatan dan masa melaksanakan tugas pejabat publik sebagai keharusan dalam bidang pemerintahan, sehingga harus ditentukan dengan pertimbangan dan wewenang yang luar biasa.”

Masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti. Masa jabatan dan usia jabatan jelas menentukan seseorang dapat menduduki jabatan publik tersebut yang diatur dalam suatu norma konkret, yang dilaksanakan dalam hal dan dengan cara yang diperkenankan oleh peraturan umumnya. Oleh sebab itu, dalam norma yang mengatur masa jabatan dan usia pejabat publik dicantumkan pernyataan kehendak mengenai ketentuan masa dan usia jabatan yang tidak mengandung penafsiran lain atau pemahaman yang berbeda dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan salah kira yang subjektif (*subjektieve dwaling*);

Oleh karena itu, norma yang merumuskan masa jabatan dan usia pejabat publik harus jelas dan tegas mengandung kehendak untuk membatasi sekaligus menentukan batas-batas masa dan usia jabatan publik. Hal demikian dilakukan untuk menutup kemungkinan karakteristik masa dan usia jabatan dalam persepsi dan pemahaman yang berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, masa dan usia jabatan publik harus menjadi norma yang memudahkan administrasi negara dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat publik berdasarkan ketentuan yang nyata dan pasti;

Tindakan mengangkat dan memberhentikan pejabat publik sebagai suatu produk administrasi dilakukan sebagai pernyataan kehendak dari badan administrasi yang juga mengikat pihak lain atas dasar norma yang menentukan masa dan usia jabatan seseorang dapat diangkat sebagai pejabat publik. Jika norma dalam peraturan umum menimbulkan ketidakpastian bahkan salah kira (*dwaling*), bagaimana administrasi negara mewujudkan tertib administrasi dan kepastian administrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan publik. Oleh karena itu, karena pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik merupakan produk administrasi yang harus mengandung kepastian, maka kehendak dalam norma peraturan umumnya harus juga mengandung kepastian;

Inti norma yang harus dirumuskan dalam masa dan usia jabatan adalah kepastian dan kejelasan dalam menentukan pengangkatan pertama dan apabila diberhentikan sementara atau tetap, serta pengangkatan selanjutnya jika memenuhi syarat dan kondisi yang diatur peraturan umumnya. Norma dalam masa dan usia jabatan norma yang menentukan batas sekurang-kurangnya dan setinggi-tingginya dalam jabatan publik tersebut, sehingga memudahkan administrasi negara dalam merumuskan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara sebagai pernyataan kehendak untuk diangkat dan diberhentikan dalam jabatan publik yang dimaksud. Hal ini disebabkan suatu keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang harus sesuai dengan peraturan umumnya mengatur masa dan usia jabatan diatur dan ditentukan;

Jika suatu masa dan usia jabatan publik menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakpastian menurut hukum administrasi negara dalam praktiknya nanti akan ada kemungkinan mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische*



*gebreken in de wilsvorming*) karena salah kira (*dwaling*). Dalam hal ini ada kemungkinan administrasi negara yang menyusun dan menetapkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian yang mengandung kekurangan yuridis karena pejabat administrasi negara salah kira (*dwaling*) mengenai batas kekuasaan (kewenangan) dalam mengangkat dan memberhentikan jabatan publik;

Padahal surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian itu, apabila mengutip istilah A.D. Belifanthe dan Logemman, merupakan ketetapan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara, sehingga menjadi akta otentik yang berlaku untuk pelaksanaan norma yang diatur dalam peraturan umumnya. Dalam asas pemerintahan yang layak, pengangkatan dan pemberhentian juga harus dilakukan cermat atas peraturan umumnya, sehingga kebutuhan suatu norma masa dan usia jabatan harus mengandung kepastian dengan memperhatikan asas yang tidak memperkenankan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan hukum administrasi dalam hal pengangkatan dan pemberhentian tanpa tanpa orang yang bersangkutan diberikan kesempatan yang sama menurut hukum. Asas ini merupakan asas hukum formal di mana dengan tidak diperhatikannya kecermatan, kepastian, dan kesamaan atas suatu norma peraturan hakikatnya telah ada hak yang telah dikurangi atau diabaikan;

Jika suatu keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik didasarkan pada norma yang tidak mengandung kepastian dan kesamaan, menurut hukum administrasi negara dalam praktiknya akan cenderung mengabaikan asas umum pemerintahan yang baik, dan dikategorikan sebagai tindakan administrasi negara yang tidak teratur. Misalnya pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang cermat dalam memperhatikan norma peraturan umum dan dokumen hukum yang berlaku, sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya tetap dilaksanakan, yang kemudian diikuti dengan pembuatan surat keputusan dapat disebut sebagai tindakan hukum administrasi negara yang tidak teratur. Kategorisasi keputusan administrasi negara yang tidak teratur itulah yang akan mengurangi, mengabaikan, dan membatasi hak kepada seseorang untuk menduduki jabatan publik menurut Undang-Undang. Dalam hal ini secara nyata ada kemungkinan pengangkatan dan pemberhentian jabatan publik tersebut tidak

mengandung kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian pendapat hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti. Masa jabatan dan usia jabatan lelang menentukan seseorang dapat menduduki jabatan publik tersebut yang diatur dalam suatu norma konkret, yang dilaksanakan dalam hal dan dengan cara yang diperkenankan oleh peraturan umumnya;
- b. Tindakan mengangkat dan memberhentikan pejabat publik sebagai suatu produk administrasi dilakukan sebagai pernyataan kehendak dari badan administrasi yang juga mengikat pihak lain atas dasar norma yang menentukan masa dan usia jabatan seseorang dapat diangkat sebagai pejabat publik, sehingga harus mengandung kepastian pelaksanaannya, sehingga kehendak dalam norma peraturan umumnya harus juga mengandung kepastian;
- c. Jika suatu masa dan usia jabatan publik menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakpastian menurut hukum administrasi negara dalam praktiknya nanti akan ada kemungkinan mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) karena salah kira (*dwaling*), sehingga harus dilakukan cermat atas peraturan umumnya, sehingga kebutuhan norma masa dan usia jabatan harus mengandung kepastian dengan memperhatikan asas yang tidak memperkenankan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan hukum administrasi dalam hal pengangkatan dan pemberhentian tanpa orang yang bersangkutan diberikan kesempatan yang sama menurut hukum;
- d. Jika suatu keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik didasarkan pada norma yang tidak mengandung kepastian dan kesamaan, menurut hukum administrasi negara dikategorikan sebagai tindakan administrasi negara yang tidak teratur. Kategorisasi keputusan

administrasi negara yang tidak teratur tersebut akan mengurangi, mengabaikan, dan membatasi hak kepada seseorang untuk menduduki jabatan publik menurut Undang-Undang. Dalam hal ini secara nyata ada kemungkinan pengangkatan dan pemberhentian jabatan publik tersebut tidak mengandung kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, perumusan masa dan usia jabatan publik harus didasarkan pada kepastian dan kecermatan pada normanya, sehingga tidak memberikan kesempatan atau tidak membiarkan administrasi negara melakukan tindakan administrasi negara yang tidak teratur dalam praktik pengangkatan dan pemberhentiannya nanti.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 11 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

#### **Keterangan Pemerintah**

*Pertama*, bahwa sebagaimana beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam kaitan dalam kriteria usia Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktifitas pemerintahan. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37 dan 39/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Oktober 2010, yang pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktifitas pemerintahan, karena hal ini merupakan kebijakan hukum yang sifatnya terbuka (*opened legal policy*) yang sewaktu-waktu

dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada;

Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Sehingga, apa pun pilihannya yang penting bahwa di dalam pembentukannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Juga sepanjang syarat-syarat yang demikian adalah bersifat objektif dan memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan. Juga di dalam penetapannya tidak mengandung unsur yang diskriminatif. Diskriminatif itu apabila kita melakukan atau memberikan pembatasan-pembatasan yang pada intinya bermuatan yang terkait dengan suku, ras, antargolongan, dan agama;

Pemerintah pada dasarnya sangat menghargai dan mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap apa yang diandaikan oleh para Pemohon, yaitu apabila para Pemohon pada suatu saat ingin menjadi Hakim Konstitusi. Namun demikian, pengandaian tersebut, menurut hemat Pemerintah perlu dipertanyakan, kenapa para Pemohon tidak berpikir untuk mencalonkan menjadi Hakim Konstitusi saat ini, tidak menunggu sampai usia 61 tahun. Padahal diketahui bahwa para Pemohon saat ini belum sampai pada usia 61 tahun;

*Kedua*, bahwa untuk diangkat dan dipilih menjadi Hakim Konstitusi ada beberapa mekanisme, dan persyaratan yang harus dilalui atau dilakukan oleh institusi yang mengusulkannya. Karena Pasal 18 ayat (1) bahwa untuk menjadi Hakim Konstitusi ada tiga institusi yang mencalonkan, yaitu; DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Masing-masing memiliki mekanisme, DPR belum lama ini sudah memasang iklan di media bahwa ada penerimaan untuk menjadi Hakim Konstitusi. Mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, berbeda dengan DPR, begitu juga dengan pemerintah yang sebagaimana lazimnya setelah ada ketentuan, informasi pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi bahwa ada Hakim Konstitusi yang telah habis masa jabatannya kepada pemerintah, maka pemerintah akan membentuk satu tim untuk memilih dan menentukan calon Hakim Konstitusi sendiri;

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), maka Hakim Konstitusi itu diberhentikan dengan hormat, dengan alasan antara lain, dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, telah berusia 70 tahun, telah berakhir

masa jabatannya, dan karena alasan sakit. Hakim Konstitusi juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri sidang lima kali berturut-turut, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan rangkap jabatan, tidak lagi memenuhi syarat menjadi Hakim Konstitusi. Sehingga menurut Pemerintah, berhentinya Hakim Konstitusi atau berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi tidak semata-mata didasarkan secara mutlak karena masa jabatan berakhir atau karena berusia 70 tahun, karena dapat saja seorang Hakim Konstitusi yang baru menduduki satu tahun, dua atau tiga tahun, dapat saja karena alasan yang sebagaimana disebutkan atau diatur di dalam Undang-Undang itu, menimpa atau dialami setiap orang karena satu dan lain hal;

Dengan perkataan lain menurut Pemerintah, pembatasan untuk menjadi Hakim Konstitusi serendah-rendahnya 47 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dapat dijadikan patokan atau kalkulasi bahwa yang bersangkutan setelah dipilih menjadi Hakim Konstitusi untuk satu masa jabatan, pasti akan dipilih kemudian oleh yang memilihnya, baik oleh DPR, oleh Mahkamah Agung, maupun oleh Pemerintah dalam hal ini. Karena yang pasti bahwa pemilihan untuk pemilihan dan penunjukkan untuk menjadi Hakim Konstitusi adalah diserahkan kepada masing-masing institusi yang menilai dan memilihnya;

Oleh karena itu, Pemerintah menyadari bahwa pada saat pembahasan tentang ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d memang tidak dibahas secara mendalam, utamanya adalah usia yang tertinggi, jadi 65 tahun. Saat itu yang dijadikan perdebatan menarik adalah usia minimal 47 tahun. Karena diketahui bahwa pada saat ini banyak sekali kaum cendekiawan muda yang memenuhi syarat, baik dari segi integritas maupun moralitasnya, dan yang bersangkutan negarawan, memahami konstitusi dan ketatanegaraan, itu banyak sekali yang saat ini sebetulnya memenuhi syarat. Oleh karena itu, semestinya menurut Pemerintah, yang seharusnya dijadikan *concern* oleh Pemohon adalah hal-hal atau usia untuk menjadi Hakim Konstitusi, usia terendah;

Intinya bahwa bahwa batasan usia pensiun, baik yang terendah maupun yang tertinggi tidak terkait dengan isu konstitusionalitas karena ini merupakan *open legal policy* yang sewaktu-waktu jika Pemerintah atau pembentuk Undang-Undang

berdasarkan kebutuhan masyarakat merasa ketentuan tersebut perlu untuk diubah, Pemerintah akan menyesuaikan;

Beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan yang terkait dengan salah satu syarat di Pasal 15 UU MK juga yang terkait dengan Magister Hukum, itu juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dalam rangka untuk memberikan apresiasi, mengakomodir para cendekiawan, para negarawan yang pada saat itu tidak melalui pendidikan magister, tetapi Doktor. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini *in line* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UU MK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Undang-Undang perubahan UU MK terhadap UUD 1945 yaitu:

Pasal 15 ayat (2) huruf d yang berbunyi sebagai berikut:

*“untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon harus memenuhi syarat:*

*d. Berusia paling rendah 47 Tahun dan paling tinggi 65 Tahun pada saat pengangkatan”*

**B. HAK KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PERUBAHAN ATAS UU MK**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang perubahan Atas UU MK sebagai berikut:

1. Menurut para Pemohon ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 terdapat pertentangan dengan alasan kalau waktu diangkat berusia paling tinggi 65 tahun [vide Pasal 15 ayat (2) huruf d], sedangkan usia pensiun Hakim Konstitusi adalah 70 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c] berarti

sama sekali tidak membuka peluang bagi yang sudah berusia lebih dari 65 tahun diusulkan untuk ditetapkan menjadi Hakim Konstitusi yang dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya (vide Pasal 22). Hal ini berarti menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. Menurut para Pemohon norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2011 secara hierarkis tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan secara horizontal tidak harmoni pemaknaannya dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 2011 karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 justru terhalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan dilihat dari perspektif metode penyusunan, perancangan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan justru tidak mengindahkan pada prinsip ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*) dan RIA (*Regulatory Impact Assessment*).

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah para Pemohon memenuhi persyaratan *legal standing* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## II. Pengujian UU Perubahan Atas UU MK

Terhadap permohonan pengujian Undang-Undang perubahan atas UU MK yang diajukan oleh para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo*, batasan usia untuk menjadi Hakim Konstitusi telah didiskusikan/diperdebatkan. Batasan usia minimum dan maksimum dikaitkan dengan tingkat kematangan seseorang untuk dapat dikatakan sebagai negarawan. Diakui bahwa tidak ada angka usia yang pasti untuk menentukan usia kematangan negarawan. Penetapan batas usia merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang (*legal policy*) dengan dasar pemikiran bahwa pada usia yang ditentukan itulah dianggap seseorang telah memiliki kematangan sebagai negarawan. Terkait dengan pengaturan batasan usia untuk menduduki jabatan publik tertentu dalam Undang-Undang, DPR mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara yang menyatakan bahwa penentuan batasan usia minimal adalah merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembuat Undang-Undang untuk menentukannya.
2. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang...”. Oleh karena itu pembatasan usia untuk menjadi hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d memiliki dasar konstitusional.
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 (vide halaman 68) menyatakan bahwa “*pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan*”



*usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya”.*

4. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum.

5. Bahwa terkait dengan *opened legal policy* pembentuk Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan al yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, DPR memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili Perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keterangan DPR diterima secara seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[2.5]** Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK terhadap UUD 1945, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

- Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan, “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan: “*berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan*”. Ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana terkandung dalam UUD 1945, karena para Pemohon merasa terhalangi haknya yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU MK, yaitu dapat menduduki jabatan hakim konstitusi untuk dua kali masa jabatan, dan diberhentikan dengan hormat setelah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;

Bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, serta mengingat pula bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang berpendidikan doktor dalam ilmu hukum dan masing-masing berpengalaman sebagai asisten hakim konstitusi dan Panitera Mahkamah Konstitusi sehingga para Pemohon berkemungkinan sewaktu-waktu diangkat menjadi hakim konstitusi dan kemungkinan pula diperpanjang masa jabatannya. Dengan demikian maka para Pemohon secara potensial mengalami kerugian hak konstitusionalnya manakala untuk pengangkatan keduanya nanti para Pemohon telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun,

sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Mahkamah pernah melakukan pengujian norma *a quo* dalam perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 sehingga dalam hal ini berlaku Pasal 60 UU MK yaitu “...*terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*”. Dalam perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 yang dijadikan dasar pengujian konstusionalitas oleh para Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan *a quo* yang dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar pengujian konstusionalitas kedua permohonan tersebut berbeda;

Selain alasan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya mencermati isu konstusionalitas dari kedua perkara yang menguji Pasal 15 ayat (2) huruf d tersebut. Isu konstusionalitas dalam perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 adalah batas usia paling rendah untuk diajukan sebagai hakim konstitusi yaitu 47 (empat puluh tujuh) tahun, yang menurut para Pemohon perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 seharusnya 40 (empat puluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam UU MK sebelum perubahan, sedangkan isu konstusionalitas pada permohonan *a quo*

adalah batas usia paling tinggi pada saat pengangkatan hakim konstitusi yang ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun. Dalam perkara *a quo* para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak konstitusional secara bersyarat yakni jika tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”.

Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon oleh karena selain berbeda mengenai isu permohonannya sebagaimana disebutkan di atas juga berbeda dasar pengujiannya yakni Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak *ne bis in idem* dengan permohonan perkara Nomor 49/PUU-IX/2011;

**[3.11]** Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara;

**[3.12]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan cenderung mereduksi kewenangan lembaga negara yang memiliki hak untuk mengusulkan hakim konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 22 UU MK, “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka

secara jelas hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Namun demikian, ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan hakim konstitusi akan menyebabkan seseorang, yang meskipun untuk masa jabatan kedua belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tetapi sudah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tidak dapat diusulkan kembali untuk diangkat pada periode kedua. Dengan demikian, hak untuk diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi sampai dengan batas usia 70 (tujuh puluh) tahun menjadi terhalang dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Pengaturan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan memiliki rasionalitas jika dimaksudkan untuk pengangkatan pertama, agar hakim konstitusi yang diangkat pertama kali dapat menyelesaikan masa baktinya genap lima tahun, namun untuk pengangkatan pada periode berikutnya, hakim konstitusi justru memiliki nilai lebih karena berpengalaman selama satu periode sebelumnya, sehingga diperlukan untuk kesinambungan;

**[3.13]** Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan masing-masing tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim konstitusi dengan keputusan Presiden. Hal tersebut menjadi kewenangan pula bagi Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan kembali hakim yang bersangkutan pada periode berikutnya;

Maksud memberi kesempatan menjadi hakim dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun akan dibatasi oleh ketentuan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK apabila hal tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya. Hal ini didasarkan kepada suatu ketentuan dalam Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Di samping itu, praktik pengangkatan kembali terhadap hakim pada periode kedua yang selama ini terjadi, tidak semata-mata didasarkan kepada batas usia, melainkan pada rekam jejak dan prestasi hakim yang bersangkutan pada periode sebelumnya, yang dinilai baik oleh institusi yang berwenang mengusulkannya dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU MK;



Apabila ketentuan tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya, maka walaupun hakim tersebut belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun tetapi telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, hakim tersebut tidak dapat diusulkan kembali. Dengan demikian maka kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, untuk mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi serta usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun bagi hakim konstitusi yang ditentukan dalam UU MK, dihalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Hal ini berarti pasal tersebut telah mereduksi kewenangan konstitusional lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu juga menghalangi hak yang bersangkutan untuk diangkat kembali pada periode kedua sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 22 UU MK;

Seharusnya Undang-Undang menyerahkan kepada kebijaksanaan dari ketiga lembaga negara tersebut untuk mengusulkan atau tidak lagi mengusulkan calon hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua bagi calon hakim konstitusi yang sudah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun. Selain itu, bagi hakim konstitusi yang usianya telah melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mengakhiri masa jabatan periode pertama, apabila hendak diperpanjang atau diusulkan kembali, statusnya adalah hakim konstitusi bukan calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pasal *a quo*;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon yang memohon agar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan, "*Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan*" untuk ditafsirkan secara bersyarat menjadi "*Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama*" beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*conditionally unconstitutional*) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai, “*Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama*”;
  - 1.2. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama*";

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 11.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap Putusan Mahkamah ini, dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Achmad Sodiki**

ttd

**Anwar Usman**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati****6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)****1. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati**

[1] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik dan privat;
- d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Di dalam perkembangannya, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah yang telah menjadi yurisprudensi dalam menetapkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah maka perorangan warga negara Indonesia yang dapat menjadi Pemohon haruslah memenuhi kelima syarat-syarat tersebut di atas.

**[2]** Terkait dengan permohonan pengujian terhadap norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang diregistrasi dengan Nomor 7/PUU-XI/2013, saya mengajukan pendapat sebagai berikut:

- a. Pemohon I, Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH adalah perorangan warga negara Indonesia, yang sesuai dengan identitas dalam permohonan *a quo* lahir di Makassar, tanggal 19 November 1959, sehingga saat ini masih berusia 54 (lima puluh empat) tahun. Pemohon I saat ini berprofesi sebagai Dosen/Advokat dan tidak sedang menduduki jabatan sebagai hakim konstitusi, sehingga Pemohon I tidak mungkin dapat dipilih kembali untuk satu

kali masa jabatan berikutnya (lima tahun) sebagai hakim konstitusi. Seandainya pun Pemohon I pada tahun 2013 ini dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, atau Presiden untuk menjadi Hakim Konstitusi selama lima tahun (2013 – 2018) maka pada saat berakhirnya masa jabatan pertama tersebut Pemohon I baru berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun. Dengan demikian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak mungkin berlaku bagi Pemohon I untuk pengangkatan masa jabatan berikutnya karena kelima syarat sebagai kedudukan hukum (*legal standing*) tidak dapat dipenuhi.

- b. Pemohon II, Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH adalah perorangan warga negara Indonesia, yang sesuai dengan identitas tertulis dalam permohonan *a quo* lahir di Jombang, 3 September 1954, sehingga saat ini masih berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun. Pemohon II saat ini berprofesi sebagai Dosen dan tidak sedang menduduki jabatan sebagai Hakim Konstitusi, sehingga Pemohon II tidak mungkin dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya (lima tahun) sebagai Hakim Konstitusi. Seandainya pun Pemohon II pada tahun 2013 ini dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, atau Presiden untuk menjadi Hakim Konstitusi selama lima tahun (2013 – 2018) maka pada saat berakhirnya masa jabatan pertama tersebut Pemohon II baru berusia 64 (enam puluh empat) tahun. Dengan demikian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak mungkin berlaku bagi Pemohon II untuk pengangkatan masa jabatan berikutnya karena kelima syarat kedudukan hukum (*legal standing*) tidak dapat dipenuhi.

**[3]** Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saya berpendapat bahwa, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memenuhi kelima syarat sebagai Pemohon dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **2. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Harjono**

Bahwa dalam kasus *a quo* kerugian para Pemohon hanyalah kerugian yang berandai-andai saja. Asas yang terdapat dalam hukum bahwa upaya hukum diberikan kepada mereka yang berkepentingan, tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada upaya hukum. Hal demikian menjadi dasar Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diikuti oleh putusan yang lain untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai *legal standing*. Dalam permohonan para Pemohon dinyatakan bahwa para Pemohon potensial untuk satu waktu yang akan datang diangkat menjadi hakim MK. Pertanyaannya kapankah akan diangkat, belum jelas dan belum tentu juga bahwa para Pemohon akan pernah menjadi hakim MK. Belum lama ini DPR mengumumkan pendaftaran untuk mengisi lowongan satu hakim MK, karena terdapat seorang hakim yang habis masa jabatan pada April 2013, namun ternyata para Pemohon tidak ikut mendaftarkan sebagai calon. Kalau *toh* para Pemohon mendaftarkan sebagai calon, maka salah satu dari para Pemohon harus lulus seleksi dan terpilih dahulu untuk menjadi hakim, dan baru kalau para Pemohon terpilih maka secara potensial para Pemohon dirugikan oleh ketentuan pasal yang dimohonkan dan itu pun kalau setelah masa jabatan lima tahun berakhir para Pemohon usianya telah melebihi 65 (enam puluh lima) tahun. Dengan adanya kenyataan tersebut menurut saya syarat pemberian *legal standing* sebagaimana dianut oleh Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tidak terpenuhi. Dibandingkan dengan kemungkinan yang dasarnya adalah pengandaian bahwa para Pemohon akan terhalang oleh Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK karena tidak dapat dipilih menjadi hakim untuk masa jabatan kedua, yang lebih *urgent* dan di depan mata adalah kemungkinan para Pemohon untuk mendaftar sebagai hakim MK masa jabatan pertama, ternyata tidak dihalangi oleh Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Seandainya pun para Pemohon mendaftar sebagai hakim MK untuk pertama kali dan permohonan para Pemohon dikabulkan, yang artinya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak berlaku bagi calon yang sebelumnya pernah menjadi hakim MK, maka para Pemohon harus bersaing dengan calon yang pernah menjadi hakim tersebut untuk dapat lolos seleksi. Pertanyaannya, apakah para Pemohon sebagai pendaftar pemula akan mendapatkan keuntungan dalam proses yang demikian, tentu jawabnya adalah tidak. Para Pemohon harus bersaing dengan calon yang pernah menjadi hakim, dan ternyata dalam praktik di DPR, calon yang pernah menjadi hakim tidak perlu lagi menjalani *fit and proper test* lagi, bukankah ini jelas-jelas merugikan para Pemohon sebagai pendaftar pemula. Oleh karena itu suatu hal yang sangat ajaib kalau para Pemohon justru memohon pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak dikenakan kepada calon yang sebelumnya pernah menjadi hakim, karena dengan

mengabulkan permohonan para Pemohon justru merugikan para Pemohon sendiri. Pertanyaannya untuk kepentingan siapa sebetulnya permohonan ini diajukan. Hal yang penting juga adalah bagaimana kemudian para Pemohon dirugikan oleh adanya Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK, yang ternyata justru sebaliknya yaitu sebagai seorang yang baru untuk pertama, kemungkinan ikut seleksi mendaftar sebagai hakim MK diuntungkan dengan adanya pasal yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian tersebut tidak hanya sebatas kepada para Pemohon tetapi juga kepada calon-calon hakim MK yang lain, yang saat mendaftar telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, dan bahkan kerugian para Pemohon masih harus ditunda sampai para Pemohon berusia 65 (enam puluh lima) tahun, itu pun kalau para Pemohon benar-benar bermaksud untuk mendaftar sebagai calon. Dengan demikian jelas bahwa para Pemohon hanya berandai-andai dalam mengajukan permohonan ini dan putusan pengabulan permohonan justru nyata-nyata sangat merugikan banyak calon hakim MK yang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun yang sebetulnya memiliki kualitas cukup memadai harus bersaing dengan calon yang pernah menjadi hakim MK sebelumnya. Kalau para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang dikenakan juga kepada calon hakim yang pernah menjabat hakim MK tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu "*setiap orang berhak atas. ...dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum*" menurut saya dengan mengabulkan permohonan para Pemohon, calon hakim baru yang haknya dijamin oleh pasal yang sama dalam UUD 1945 justru telah dirugikan karena tidak mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu calon hakim tersebut umurnya tidak boleh lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi bagi calon yang pernah menjadi hakim boleh lebih 65 (enam puluh lima) tahun, hal tersebut bersifat diskriminatif;

Para Pemohon mendalilkan bahwa ada diskriminasi antara hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi karena meskipun batas usia pensiun sama sampai 70 (tujuh puluh) tahun, namun hakim MK masa jabatannya lima tahun yang dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, sedangkan hakim MA sejak diangkat sampai pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Persoalannya adalah apakah para Pemohon dirugikan oleh ketentuan yang berbeda tersebut. Karena para Pemohon bukan hakim MK, secara nyata dan tidak berandai-andai para Pemohon tidak dirugikan oleh ketentuan tersebut, sehingga tidak ada hak konstitusional para



Pemohon yang dirugikan. Para Pemohon dalam dalilnya menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK mendiskriminasi para Pemohon, *quod non*, dengan hakim MA. Persoalannya mengapa para Pemohon hanya mempermasalahkan pasal tersebut saja, dan tidak mempersoalkan bahwa hakim MK diangkat untuk masa jabatan lima tahun saja padahal hakim MA diangkat sekali sampai umur 70 (tujuh puluh) tahun. Pasal yang dipersoalkan para Pemohon ada karena hakim MK diangkat untuk masa jabatan lima tahun, pasal ini tidak akan ada kalau hakim MK diangkat untuk menduduki jabatan sampai umur 70 (tujuh puluh) tahun. Ketentuan UUD 1945 yang mengatur hakim, baik hakim MA, maupun hakim MK tidak mengatur masa jabatan hakim. Undang-Undang lah yang mengaturnya dan aturannya berbeda, bukankah Undang-Undang yang mengatur berbeda tersebut jelas-jelas mendiskriminasi, bukankah seharusnya para Pemohon justru mempersoalkan mengapa hakim MK masa jabatannya didiskriminasi dengan hakim MA. Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK adalah pasal yang sama dari Undang-Undang yang mengatur tentang masa jabatan hakim MK. Kalau pada putusan ini MK dapat mengubah maksud pasal tersebut, dan pasal tersebut ada karena sistem pengangkatan hakim MK atas dasar periodisasi, dan periodisasi jelas-jelas mendiskriminasi antara hakim MK dan hakim MA yang tidak ada dasarnya dalam UUD 1945, oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945, mengapa Mahkamah tidak menyatakan sekaligus bahwa cara pengangkatan hakim MK yang berdasar periodisasi tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan *ultra petita* yang sudah sering dilakukan oleh MK;

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK memang diperuntukkan bagi calon hakim MK. Siapa sebetulnya calon hakim MK tersebut. Calon hakim MK adalah siapa saja yang akan mengisi kekosongan jabatan hakim MK, tidak penting dari manapun asalnya sejauh memenuhi persyaratan, termasuk yang masih menjabat sebagai hakim yang akan mengisi kekosongan jabatan hakim yang akan ada;

Bagaimana halnya kalau seseorang tersebut kebetulan masih menjabat hakim MK. Untuk mengisi kekosongan hakim yang ada pada saat ia masih menjadi hakim tentulah tidak bisa, artinya seorang yang sama tidak bisa diangkat secara ganda pada saat yang sama. Seorang hakim yang masih mempunyai sisa masa jabatan dan terjadi kekosongan hakim MK pada kurun yang sama, tidak bisa diangkat untuk mengisi jabatan tersebut. Artinya, kemungkinan yang terjadi adalah seorang

yang menjabat hakim setelah masa jabatannya berakhir akan dipilih kembali untuk jabatan kedua, bukan meneruskan jabatannya. Masa jabatan pertama berakhir dan kemudian dipilih kembali, bukan masa jabatan pertama diperpanjang. Dua pengertian yang berbeda. Seorang untuk menjadi hakim masa jabatan kedua harus mendapatkan surat pengangkatan sebagaimana surat pengangkatan pertamanya dan bukan surat perpanjangan dan harus juga melakukan sumpah lagi;

Dengan demikian meskipun seorang hakim masih dalam masa jabatannya belum berakhir dan kemudian akan mengisi jabatan yang akan kosong, statusnya adalah calon untuk hakim yang akan datang. Apabila kata calon dibatasi hanya berlaku untuk mereka yang tidak sebagai hakim MK tentu menimbulkan persoalan yaitu adanya perlakuan yang berbeda antara calon yang berasal dari hakim MK dan calon yang berasal dari bukan hakim MK. Perbedaan perlakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai diskriminasi atas dasar status seseorang yang melanggar hak konstitusi seseorang;

Perkara *a quo* sangat berkaitan dengan kepentingan hakim MK secara pribadi, yaitu untuk dapat dipilih masa jabatan kedua, dan tidak berkaitan dengan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Asas hukum menyatakan bahwa hakim tidak akan memutus sengketa yang di dalamnya ada kepentingan pribadi dan tentunya bukan kepentingan kelembagaan yang berhubungan dengan sistem negara hukum. Oleh karenanya dengan dasar uraian di atas seharusnya Mahkamah menyatakan para pemohon tidak mempunyai *legal standing*, dan hakim menolak memeriksa pokok perkara, dan menghargai pembuat Undang-Undang;

Kasus ini memang menguji sifat negarawan hakim MK sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, karena menyangkut kepentingan pribadi hakim dan bukan kelembagaan MK.

**PANITERA PENGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**